



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar pelayanan pengajuan izin cerai ptk

No. SK : NOMOR/30 /SET A / 2024

Persyaratan

1. Surat pengantar berkas
2. Surat permohonan dari kepala sekolah
3. Surat pernyataan yang bersangkutan dengan materai Rp.10.000
4. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan ke kepala sekolah
5. Foto Copy KTP dan KK suami istri (legalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Front Office
2. Petugas Front Office mengarahkan pemohon ke bidang PTK
3. Bidang PTK mengecek persyaratan yang dibawa oleh pemohon
4. Apabila berkas sudah lengkap, bidang akan memproses dan apabila belum bidang akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pemanggilan wawancara guru dan Surat permohonan usul pengajuan ijin cerai ke BKPSDM

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyong Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

[:disdikbud.singkawangkota.go.id](http://disdikbud.singkawangkota.go.id)

d) *Facebook* :disdikbudskw

e) *Instagram*: disdikbudskw

f) SP4N Lapor

Jangka Waktu Pengaduan 1-2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut)